

**SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN MERIGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1



**Oleh :
M Wahyu Novi Hardianto
18621019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN CURUP)
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara M Wahyu Nopi Hardianto mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : **Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Merigi**. Sudah dapat di ajukan sidang munaqasyah pada program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, 2023

Pembimbing I



Badi Birahmat M.L.S
NIPD.2012087801

Pembimbing II



Anwar Hakim M.H
NIP.199210172020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 008 /In.34/FS/PP.00.9/01 /2023

Nama : **Muhammad Wahyu Nopi Hardianto**

Nim : **18621019**

Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Merigi**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 29 November 2023**

Pukul : **11.00-12.30 WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.

NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H

NIP. 199307202020121002

Penguji I,

Musda Asmara, M.A

NIP. 19870910 201903 2 0014

Penguji II,

Sidq Aulia, M.HI

NIP: 19880412 202012 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri, M. Ag

NIP. 19690602 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Wahyu Novi Hardianto
Nim : 18621019
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulisan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, 2023



Penulis

M Wahyu Novi Hardianto
NIM. 18621019

MOTTO

Ada banyak hal nasib yang bisa di rubah dalam hidup ini,

Kuncinya hanya satu;

"kamu harus tetap memberanikan diri

Untuk membuat harapan tetap hidup di dalam dirimu

Meskipun kegagalan lebih dulu kamu temui"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sela kekuranganku. Rasa syukurku kepada-Mu kuucapkan, Karena-Mulah tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, juga karena Engkau Ya Allah telah menghadirkan mereka yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan semangat kepada saya tiada hentinya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Supiani/Agus dan Ibunda Murhayati, terimakasih atas doa dan dukungan yang begitu besar terhadap anakmu ini, yang dimana dengan ikhlas memberi nafkah, merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dan membesarkan dengan penuh kesabaran, serta selalu mendoakan yang terbaik demi masa depanku. hingga tibalah pada saat ini mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Adikku Restu Anugrah dan kakakku Mhd Zulfian FW terimakasih telah selalu memberiku senyum, senda gurau yang selalu menjadi penyemagat di saat aku terpuruk dalam kesedihan dan mejadi penawar disaat saya kesepian dalam mencapai cita-cita ini, semoga nanti kalian berdua menjadi orang yang berguna bagi kedua orang tua dan bangsa tanah air.
3. Kepada keluarga besarku dari pihak ayah maupun ibu terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, masukan demi masa depanku.

4. Untuk sahabat-sahabat ku terimakasih atas segala waktu yang telah kita lewati selama ini, suka dan duka, canda maupun tawa, serta tangis dan haru..
5. Teman-teman seperjuangan di IAIN Curup (HKI 2018) serta mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Almamater tercinta IAIN Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi HKI

ABSTRAK

M Wahyu Novi Hardianto(1862019); Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Merigi.

Penelitian ini di latar belakang oleh salah satu dari beberapa tugas dan fungsi KUA selaku ujung tombak Departemen agama kabupaten/kota di wilayah kecamatan. diantara beberapa tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) ialah berperan sebagai pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. Dimana sejak disahkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi sebuah tugas baru bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengenalkan pada masyarakat dalam bentuk pensosialisasian terkait adanya perubahan penambahan usia perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi uu nomor 16 tahun 2019 perubahan atas uu no 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di kalangan masyarakat mengenai adanya pembaharuan penambahan usia minimal kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pengelilan data kepada informan. Data dari penelitian ini digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Sosialisasi KUA Kecamatan Merigi, yaitu dengan cara mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada saat bimbingan dan penyuluhan, bimbingan dan nasehat pernikahan, pengajian rutin, penyuluhan khusus, sosialisias Undang-undang perkawinan. Dengan demikian maka dapat ketahui bahwa salah satu bentuk KUA Kecamatan Merigi dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Merigi adalah dengan memberikan bimbingan kepada pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Merigi dan nasehat pernikahan di rumah penduduk yang sedang melangsungkan pesta pernikahan, terkait sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan tugasnya juga dibantu dengan beberapa pihak diantaranya pihak kecamatan dan aparatur desa. Namun, berkaitan dengan sosialisasi tersebut pihak KUA dan beberapa informan menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini cukup baik walau belum mencapai sempurna.

Kata Kunci: Sosialisasi, Perkawinan, Batas Usia Kawin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar yaitu nikmat sehat rohani dan sehat jasmani sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN MERIGI**".

Sholawat dan salam marilah terus kita lantunkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dan juga mari kita curahkan kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, serta penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, karena berkat beliau kita pada saat ini berada di zaman yang terang cemerlang dan zaman penuh kedamaian.

Adapun skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis berupaya dengan seluruh kemampuan untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Dr. H. Ngadri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam,
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Wakil Dekan I,
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Budi Birahmat MIS selaku Pembimbing I dan bapak Anwar Hakim, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu banyak memberikan arahan dan petunjuk hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Musda Aswara, M. A selaku penguji 1 dan bapak Sidiq Aulia M.HI selaku penguji II
8. Bapak Al Bukhari M.H.I sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan khususnya dalam proses akademik penulis.
9. Segenap dosen IAIN Curup yang mengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi amal ibadah yang soleh dan soleha. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

Secara pribadi saya aturkan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dimasa yang akan datang.

Amin yarabbal alamin.....

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup/...../ 2023

Penulis

M Wahyu Novi Hardianto

Nim: 18621019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tinjauan Kepustakaan	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sosialisasi	13
B. Pengertian Perkawinan	14
C. Dasar Hukum Perkawinan	16
D. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam	17

E. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019....	21
F. Batas Usia Menikah Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019	24
G. Batas Usia Minimal Kawin Dalam Hukum Islam	27
H. Pengertian KUA, Pungsi Dan Tugasnya	29
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Merigi	34
B. Sosial, Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Merigi	35
C. Sejarah Kua Merigi.....	37
D. Visi, Misi dan Motto.....	40
E. Sarana dan Prasarana	42
F. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Merigi.....	42
G. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Merigi	43
H. Data Pernikahan Bawah Umur	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktanya dalam kehidupan manusia bahwa dua orang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam rumah tangga, yang laki-laki disebut suami, sedangkan yang perempuan di sebut isteri, keduanya menjadi pasangan hidup yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku. Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S: Ar-Rum/30:21)¹

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut. seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) h.585

beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk

² Effendy Dalih *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Pontianak, 23 Agustus 2021) h 3

membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai

mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi sebuah tugas baru bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengenalkan pada masyarakat dalam bentuk pensosialisasian terkait adanya perubahan penambahan usia perkawinan.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan Lembaga Depertemen Agama yang bertugas sebagai ujung tombak Kementrian Agama di wilayah Kecamatan. Diantara beberapa tugas dan fungsi dari KUA ialah berperan sebagai pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara bersama kepala KUA di KUA Kecamatan Merigi bahwa undang-undang no 16 tahun 2019 telah disosialisasikan oleh pihak kantor KUA dan tokoh masyarakat setempat telah

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* bab 2 syarat-syarat perkawinan Pasal 7 h 3

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan* bab 2 pasal 7 Ayat hal 3

melakukan sosialisasi tentang undang-undang no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan melalui khutbah, ceramah, dan pertemuan-pertemuan antar masyarakat di Kecamatan Merigi dan pihak kantor KUA Kecamatan Merigi telah sosialisasi juga melalui surat-surat edaran tetapi masih ditemukan orang yang menikah di bawah umur masih tinggi, dalam setiap bulannya terdapat setidaknya satu atau dua pasang catin yang melangsungkan pernikahan di bawah umur seperti data di bawah ini:

Data Pernikahan di bawah umur Tahun 2021 di KUA Kecamatan Merigi:⁵

NO	BULAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Januari	-	-
2	Februari	1	3
3	Maret	-	-
4	April	1	1
5	Mei		
6	Juni	1	2
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	1
9	September	1	2
10	Oktober	-	1
11	Nopember	1	3
12	Desember	-	2

Padahal setelah disahkannya Undang-undang baru terkait penambahan usia pihak petugas KUA Kecamatan Merigi telah melangsungkan pelaksanaan pengenalan pada masyarakat dengan pola sosialisasi. Namun tetap saja masyarakat

⁵ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi

di Kecamatan Merigi seolah-oleh tidak menghiraukan adanya perubahan Undang-undang tersebut.⁶

Berdasarkan data yang telah di paparkan di atas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi, dan apa saja kendala sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi. Dengan demikian penulis tertarik mengikat judul penelitian **"SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN MERIGI"**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi, berdasarkan diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi?
2. Apa saja kendala sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi?

C. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah supaya penelitian menjadi lebih fokus maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam

⁶ Zulpi Nuryadi selaku Kepala Kua Kecamatan Merigi wawancara Pribadi, Kepahiang, 15 Nopember 2022

penelitian ini penulis hanya berfokus kepada UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi?
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi?

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi, serta apa saja kendala sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi, sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang usia perkawinan terhadap masyarakat, serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum keluarga islam di IAIN Curup.

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya yaitu:

Pertama, judul skripsi tentang **“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”** Oleh Boga Kharisma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 1438 H / 2017 M. Skripsi ini membahas tentang Implementasi / penerapan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Kedua, judul skripsi tentang **“Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”** Oleh Afan Sabili Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 1440 H/2018 M. Skripsi ini membahas tentang Implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Ketiga judul skripsi tentang **“Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”** Oleh Hardi Fitra Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh tahun 1438 H/2017 M. Skripsi ini membahas tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan review yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait "Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan di Kua Kecamatan Merigi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penulisan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Merigi. selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari referensi terkait dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun artikel.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan menemukan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷ Oleh karenanya seorang penulis penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penulisan. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi ialah kegiatan atau agenda pengamatan langsung di lokasi tempat yang akan dijadikan penulisan sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan judul penulisan Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Merigi diharapkan dengan penggunaan teknik ini penulis dapat menghasilkan data terkait peran KUA Kecamatan Merigi dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas

⁷ Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h 21.

pertanyaan.⁸ Dan pada penulisan ini teknik wawancara ini penulis mewawancarai beberapa informan tertentu saja seperti dalam pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi kepala KUA, penyuluh KUA, dan satu pegawai KUA adapun pihak masyarakat yaitu terdiri dari dua informan yang masing-masing menikah di bawah umur, alasan pengambilan sampel ini menggunakan teori Purposive sampling.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data diantara lain :

- 1) Foto dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi
- 2) Foto kegiatan wawancara penulis dengan subjek penulis

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data sehingga menjadi mudah dan diinterpretasikan. Sedangkan teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis guna mempermudah penulis dalam

⁸ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989) h 12.

mendapatkan kesimpulan dari penulisan.⁹ Analisis data terdiri 3 alur, antara lain :

a) Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu analisis yang mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, menajamkan serta mengorganisasi data dengan beragam cara agar dapat ditemukan titik kesimpulan, penulis memilih informasi dan data yang sudah di dapat, guna data yang perlu diambil atau tidak sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

b) Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun dari pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan, penyajian yang baik tentunya menjadi cara utama bagi analisis kualitatif yang valid Penulis melakukan penyajian data dan menyusun informasi yang diperoleh.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan dapat dibuktikan melalui penulisan berlangsung. Maksudnya kaidah-kaidah yang muncul dari data yang lain akan di uji kebenarannya yaitu dengan validitas, kesimpulan akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2009) h.334.

¹⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosialisasi

Sosialisasi ini sendiri memiliki beberapa metode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode sosialisasi penyuluhan. Dengan demikian peneliti mengambil dasar dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Menurut Marcus Priyo Guntarto mengutip dari buku Achmad Ali dijelaskan bahwa faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum adalah sebagai berikut:¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang yang menjadi target aturan hukum.
- b. Rumusan dari substansi dari hukum tersebut yang mudah dipahami oleh target hukum itu sendiri.

Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

¹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71

B. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah".³

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah

²Anonim, *Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi, Pembatalan, Dan Pencegahan Perkawinan*, <http://repository.unpas.ac.id>, h 39.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Selain Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu:

- 1) Wirjono Prodjodikoro "perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut".⁵
- 2) R.Subekti "Memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama."⁶
- 3) Sajuti Thalib "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, tentram dan bahagia".⁷
- 4) Djaren Saragih "Perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita menjalin kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga".⁸

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Yogyakarta, 1986, h 8.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, h 7.

⁶ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, (Jakarta, 1976) h 23.

⁷ Ibid, h 1-2.

⁸ Djaren Saragih, Djisman Samosir dan Djaya Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, (Bandung, 198) h 26.

agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Di antara ayat al-Qur'an yang menganjurkan melakukan untuk menikah adalah sebagaimana firman Allah Swt. Pada surah *al Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk berkawin) dari hamba-hamba saha-yamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁹

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu sunnah Nabi.

Banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengatur tentang hukum dan tata cara pembentukan keluarga. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 549.

Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung."(Ibnu Majah 1848).¹⁰

Berdasarkan ketentuan ayat al-Qur'an dan al-Hadis tersebut, pensyariaan membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah, agar tercipta hubungan yang halal, ketentraman, ketenangan dan kedamaian hati, sarana menahan emosi, untuk mendapatkan kasih sayang yang halal dari suami atau isteri, sehingga tercipta kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman jiwa yang dirasakan seluruh anggota keluarga.¹¹

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹²

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam , calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹³

2. Rukun Perkawinan

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

¹⁰ Sunan Ibnu Majah, (Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.th), Juz 1, h. 879.

¹¹ Tim Almanar, *Fikih Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), h. 7.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1,Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9.

¹³ *Ibid*, h. 10.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaannya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah.
- d. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.¹⁴

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum, jika satu syarat tidak ada maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.¹⁵

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat kedua mempelai
 - 1) Syarat-syarat pengantin pria

¹⁴ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, h. 60

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 100

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
 - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - c) Orangny diketahui dan tertentu
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- a) Beragama Islam atau ahli kitab
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) Halal bagi calon suami
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam, iddah
 - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.¹⁶

¹⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

b. Syarat-syarat Wali

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta paham akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.¹⁷

d. Syarat-syarat Ijab Kabul

¹⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, h. 64

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan.. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- 3) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtu*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.¹⁸

E. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan. Syarat-syarat ini diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan, maka perkawinan itu menjadi

¹⁸ Abdul Hadi, *op.cit.*, h. 125-126

tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diacukan dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6-Pasal 12

perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);

f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);

g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

2. Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.

²⁰ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980), h 16.

- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

F. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang NO 16 TAHUN 2019

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu

berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974
TENTANG PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :

- a) Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c) bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat :

Menetapkan ;

MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²¹

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

G. Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan

²¹ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., h. 1-3.

bagi orang yang telah mukallaf atau telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk).²²

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin.

Allah swt berfirman dalam QS an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nuur : 32)²³

Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²² Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.66

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 354.

Artinya:"Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ,Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.' (HR. Bukhari 4678)²⁴

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.²⁵

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia.²⁶

²⁴ Hadis Hr Bukhari h 384.

²⁵ Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Surabaya : Dar al 'Abidin, t.t.), h. 15-16.

²⁶ <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menuruthukum.html>. diakses pada tanggal 23 Mei 2023

H. Pengertian KUA, Fungsi dan Tugasnya

1. Pengertian KUA

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:

- (1) *Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota di Bidang Urusan Agama Islam.*
- (2) *KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.²⁷*

Dari pengertian tersebut, KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan.²⁸

2. Fungsi dan Tugas KUA

Tugas pegawai KUA sebenarnya tidak hanya dalam hal pencatatan nikah saja, melainkan banyak lagi yang lainnya. Tugas utama dari KUA selain pencatatan nikah, telah diatur dalam peraturan yang berhubungan dengan KUA antara lain: Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang

²⁷ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.*

²⁸ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), Cet. 3, h.10.

Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 1 ayat (1). Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Menurut PMA Nomor 39 Tahun 2012.²⁹

Sebagai lembaga instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan fungsi secara keseluruhan adalah:

1. Melakukan kegiatan kantor, meliputi;
 - a) Menerima surat, dan mengarahkan surat.
 - b) Menyelesaikan surat.
 - c) Melakukan pengetikan surat, dan penggandaan surat.
 - d) Pendistribusian surat.
 - e) Penyimpanan surat, dan memelihara surat, dan
 - f) Menata kearsipan.
2. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan, meliputi;
 - a) Penerimaan,
 - b) Pengadministrasian/pembukuan,
 - c) Penyaluran, dan pelaporan.
3. Melakukan urusan rumah tangga kantor, meliputi;
 - a) Mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor,
 - b) Memelihara inventaris kantor,

²⁹ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.*

- c) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor,
 - d) Merencanakan dan mengusahakan keperluan kantor
 - e) Mengadakan perlengkapan sarana kantor,
 - f) Melakukan absensi pegawai kantor.
4. Mengumpulkan dan mengelola data NTCR, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, haji dan kesejahteraan sosial.
 5. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
 6. Menyajikan data hasil kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
 7. Menyusun program kegiatan dan membuat laporan pelaksanaannya.
 8. Melakukan kegiatan kepenghuluan, meliputi :
 - a) Mencatat penggunaan blanko NTCR
 - b) Melakukan pencatatan NTCR, dan membuat laporan NTCR.
 - c) Memeriksa catin, wali nikah serta persyaratan administrasi dan menuangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).
 - d) Membuat pengumuman nikah menggunakan blanko NC.
 - e) Dan lain-lain yang berhubungan dengan NTCR.
 9. Melakukan pembinaan kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a) Memberi bimbingan kepada pengurus masjid, langgar dan mushalla dalam hal pengelolaan.
 - b) Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi masjid.
 - c) Melakukan pendataan tanah wakaf, pembinaan nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses sertifikasi tanah wakaf.
 - d) Melakukan bimbingan/tuntunan zakat, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
 - e) Membuat laporan kemesjidan dan zakat, wakaf serta ibadah sosial.
10. Mengumpulkan dan menghimpun perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan keuraian.
11. Turut berperan serta melaksanakan dan melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama.
12. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta instansi lain yang bersifat lintas sektoral, seperti dengan instansi pemerintah, yaitu: Kecamatan (Camat), Koramil, Kapolsek, Kepala Desa/Kelurahan, Puskesmas, UPT KB, UPT Diknas, Mantri Statistik Kecamatan (Mantis), PKK, dan dengan lembaga keagamaan, yaitu: MUI, LPTQ, BAZIZ/LAZ, Ikatan Pengurus Tempat Ibadah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan lainnya.³⁰

³⁰ Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Merigi

Kecamatan Merigi adalah sebuah Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Ujan Mas yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2005. Daerah ini terletak bagian perbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan ini terletak \pm 24 Km dari Ibu Kota kabupaten, Daerah ini merupakan daerah yang strategis dan merupakan daerah yang subur sebagai lahan pertanian.

Kecamatan Merigi memiliki wilayah yang cukup luas dan merupakan daerah yang berada pada dataran tinggi kurang lebih dari permukaan air laut dan wilayah ini terdiri dari dataran dan bukit yang cukup luas dan terletak di bagian ujung atau utara dari wilayah kabupaten Kepahiang, maka wilayah Merigi tidak berbatasan dengan laut, namun demikian wilayah Merigi terdiri dari beberapa anak sungai yakni anak sungai Daup dan anak sungai Kah yang merupakan anak sungai Musi.¹

Wilayah Kecamatan Merigi terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Durian Depun
2. Desa Bukit Barisan
3. Desa Taba Mulan
4. Desa Simpang kota Bingin
5. Desa Pulo Geto

¹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

6. Desa Pulo Geto Baru
7. Desa Lubuk Penyamun
8. Desa Batu Ampar.¹

Sedangkan ibu kota Kecamatan Merigi adalah Kelurahan Durian Depun yang secara geografis terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Merigi. Sebagian besar penduduk Kecamatan Merigi adalah warga Pribumi atau disebut suku Rejang dan yang lainnya pendatang ada suku Selatan, Srawai, Jawa, Padang, Palembang, Medan dan Sunda. Luas wilayah Kecamatan Merigi adalah \square 6.651 Ha. Secara geografis Kecamatan Merigi terletak pada: $01^{\circ} 2' 00'' - 02^{\circ} 32' 00''$ LU dan $117^{\circ} 10' 00'' - 117^{\circ} 50' 00''$ BT dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong
2. Sebelah Timur : Kecamatan Curup Selatan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ujan Mas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Curup Selatan.²

B. Sosial, Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Merigi

Masyarakat kecamatan Merigi terdiri dari berbagai etnis dan suku yang telah mengalami proses asimilasi. Mayoritas penduduknya beragama islam. Animo masyarakat Kecamatan Merigi terhadap kegiatan keagamaan dan peribadatan cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid, musholla, dan majlis ta'lim yang ada hampir di setiap desa di Kecamatan Merigi. Kegiatan yang

¹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

² Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

dilaksanakan antara lain adalah pengajian rutin, PHBI, kegiatan Ramadhan, TKQ dan TPQ, didikan subuh serta kegiatan keagamaan lainnya.¹

Sebagai gambaran umum kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan Merigi dapat dilihat pada tabel berikut :

**DATA TEMPAT PERIBADATAN
KECAMATAN MERIGI TAHUN 2021**

N O	NAMA DESA	ISLAM		NON MUSLIM			K E T
		MASJI D	MUSHOL A	GEREJA		VIHA RA	
				Protestan	Khatolik		
1	Kl.Durian Depun	8	5	0	0	0	0
2	Ds.TB.Mu lan	2	2	0	0	0	0
3	Bukit Barisan	1	1	0	0	0	0
4	SK.Bingin	1	2	0	0	0	0
5	Pl.Geto	1	1	0	0	0	0
6	Pl.Geto Baru	1	1	0	0	0	0
7	Lbk. Penyamun	2	1	0	0	0	0
8	Batu Ampar	1	1	0	0	0	0
JUMLAH		17	14	0	0	0	0

¹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

**DAFTAR NAMA MAJELIS TAKLIM
KECAMATAN MERIGI TAHUN 2021**

NO	MAJELIS TAKLIM	KETUA	ANGGOTA	ALAMAT
1	Tariqul Jannah	Martini	95 orang	Durian Depun
2	Al-Fathonah	Khoiriyah	70 orang	Durian Depun
3	Al-Hidayah	Istiqamah	54 orang	Durian Depun
4	Al-Hikmah	Khusnul Kh	50 orang	Durian Depun
5	Al- Falah	Nur Muplihah	70 orang	TB. Mulan
6	Nurul Hasanah	H. Syukron	40 orang	TB. Mulan
7	Nurul Falah	Romayati	30 orang	TB. Mulan
8	Al-Hikmah	Dinem Indarwati	25 orang	TB. Mulan
9	Al-Ikhlash	Sukarti	42 orang	SK.Bingin
10	Al-Mukmin	Suparjo Sabar	20 orang	SK.Bingin
11	Al-Sholinin	Muhtar	18 orang	SK.Bingin
12	Athabari	Thabari Muad	25 orang	SK.Bingin
13	Ibadurrahman	Taryak	15 orang	SK.Bingin
14	AlFattah	Sriwati	40 orang	Bkt.Barisan
15	Al-Istiqamah	Tuyono	26 orang	Bkt.Barisan
16	Al-Karomah	Warsito	25 orang	Bkt.Barisan
17	Fathul Khoir	Siti Maryam	70 orang	Bkt.Barisan
18	Darussyaadah	Yeni	57 orang	Pl.Geto Lama
19	Nurul Hikmah	Nur M. Kusdi	80 orang	Pl.Geto Lama
20	Ar-Rohmah	Syamsuri	18 orang	Pl.Geto Lama
21	Al-Amin	Awwaludddin	75 orang	Pl.Geto Baru
22	Al-Hidayah	Suwanan	89 orang	Pl.Geto Baru
23	Hidayatul Ihsan	Rio	45 orang	Pl.Geto Baru
24	Nurul Hikmah	Kartini	20 orang	Batu Ampar
25	Al-Fattah	H. Marsudin A.	24 orang	Batu Ampar
26	Al-Hidayah	Nurhasanah	50 orang	Batu Ampar
27	Al-Istiqoomah	Maimun	56 orang	Lbk.Penyamun
28	Attaqwa	Fahrudin	65 orang	Lbk.Penyamun
29	Al-Hidayah	Khairunnisa	86 orang	Lbk.Penyamun

C. Sejarah Kua Merigi

Kecamatan Ujan Mas pada Tahun 2006 mengalami pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Merigi, yang memiliki 8 Desa dengan jumlah penduduk 11.100 jiwa. Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat karena terlalu

luasnya wilayah kerja KUA kecamatan Ujan Mas yaitu meliputi wilayah Kecamatan Merigi, maka atas usulan masyarakat desa dan camat Kecamatan Merigi tepatnya pada tanggal 02 Februari 2008 berdirilah Balai Nikah Perwakilan Kecamatan Ujan Mas di wilayah Merigi dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang Nomor: Kd.07.08/2/BA.00/74/2008 dengan tugas yang diberikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Balai Nikah tersebut yaitu untuk melaksanakan pengawasan pencatatan pernikahan dan mengurus hal-hal keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Merigi.²

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi itu sendiri baru definitif pada tanggal 25 Januari 2017, hal ini sesuai dengan KMA No. KW.16.1/I-b/56/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Bengkulu tanggal 08 Oktober 2009.³

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan pembinaan hubungan baik dengan para pemuka agama. Lebih-lebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi otonomi daerah dan globalisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.⁴

² Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

³ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

⁴ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ganda terdepan Kantor Kementerian Agama Pusat perlu dipersiapkan untuk dapat melihat secara benar perubahan-perubahan itu sekaligus mengantisipasi timbulnya dampak negatif bagi kehidupan beragama. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mampu menggerakkan dan mengenalkan seluruh sumber daya dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi terkait, sehingga dapat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan itu sendiri yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi yang diadopsi baik dari Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.⁵

Terlebih lebih di era reformasi sekarang ini, Kepala Kantor Urusan Agama harus responsive terhadap segala macam permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan. Beberapa prinsip yang senantiasa harus dipegang teguh dan di implementasikan oleh seorang Lider/ pemimpin adalah sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Proposionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi

⁵ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

4. Pelayanan Prima
5. Demokrasi
6. Efisiensi
7. Efektifitas
8. Supremasi hukum dan dapat di terima oleh seluruh maysarakat.⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi berusaha untuk menjadikan (Good Governmance) tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa ini sebagai landasan tugas dalam melaksanakan program berikutnya. Berdasarkan kebijakan-kebijakan Menteri Agama dan Perundang-Undangan yang berlaku (KMA 373 Tahun 2002), berdasarkan uraian tugas dan fungsi dijalankan sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Kantor Urusan Agama yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama di Kecamatan.
- b. Fungsi KUA adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, tepat dan cepat terhadap masyarakat dibidang keagamaan.⁷

D. Visi, Misi dan Motto

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Merigi yang taat beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Kepahiang yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.⁸

⁶ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

⁷ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

2. Misi

- a) Meningkatkan Pemahaman dan Pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- b) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi.
- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- g) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih akuntabel dan terpercaya.⁹

3. Motto

Kantor urusan agama kecamatan merigi, Kami siap melayani masyarakat dengan:

- a) Profesional
- b) Ramah
- c) Inovatif
- d) Mudah
- e) Amanah.¹⁰

⁸ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

⁹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

¹⁰ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

E. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya.¹¹

Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Merigi sebagai berikut :

TABEL 1

Sarana dan Prasarana KUA Kec. Merigi

NO	Nama Barang	Keadaan	Jumlah	Ket
1	Gedung Balai Nikah	Cukup Baik	1 Bh	
2	Meja	Baik	6 Bh	
3	Kursi Kepala	Baik	1 Bh	
4	Kursi Plastik	Baik	15 Bh	
5	Sofa Tamu	Baik	1 Bh	
6	Papan White Board	Baik	2 Bh	
7	Bak Sampah	Baik	1 Bh	
8	Sapu Lidi	Baik	1 Bh	
9	Sapu Ijuk	Baik	2 Bh	
10	Lemari Arsip	Baik	2 Bh	
11	Komputer	Baik	1 Set	
12	Laptop	Baik	1 Bh	
13	Rak Sepatu	Cukup Baik	1 Bh	

F. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Merigi

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Merigi memiliki jumlah pegawai sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.¹²

Adapun rincian pegawai KUA Merigi sebagai berikut :

¹¹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

¹² Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

TABEL 1.1**Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Merigi**

NO	NAMA	P/L	NIP	JABATAN
1	Zulvi Nuryadin, S.Sos.I	L	198302032011011006	Kepala KUA
2	Teguh	L	-	Tata Usaha
3	Halma, S. Ag	P	-	Administrasi NR
4	Ratna Sari, A.MA	P	196703262001122001	Arsiparis
5	Herman Sawiran	L	-	Pembantu Penghulu
6	Supriadi, S.HI	L	-	Penyuluh (Non PNS)
7	Yahanuar, S.Ag.,MH	L	196710242003021001	Penyuluh (PNS)
8	Suci Wasiatun Hasanah	P	-	Penyuluh (Non PNS)
9	Siti Juryati, SH.,MH	P	-	Operator Simkah & Simponi
10	Sibuan	L	197510102007011036	Penyuluh (PNS)
11	Zulfikri, SE	L	-	Pengelola BOP

G. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Merigi

1. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Merigi seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.¹³

2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Merigi telah melaksanakan tugas pokok dibidang Nikah sebanyak 445 pernikahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

¹³ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

3. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga / konseling keluarga /rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.¹⁴

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.¹⁵

6. Bidang Rumah Ibadah.

¹⁴ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

¹⁵ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

7. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.¹⁶

H. Data Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2021 di KUA Kecamatan Merigi

Adapun datanya seperti di bawah ini :¹⁷

NO	BULAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Januari	-	-
2	Februari	1	3
3	Maret	-	-
4	April	1	1
5	Mei		
6	Juni	1	2
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	1
9	September	1	2
10	Oktober	-	1
11	Nopember	1	3
12	Desember	-	2

¹⁶ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

¹⁷ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi di akses pada 05 januari 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Telah dijelaskan dalam rumusan masalah bahwa penelitian ini ingin mengkaji pada sosialisasi dan kendala sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi yang mana: Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama pihak yang bersangkutan secara langsung yang kemudian akan peneliti paparkan.

Wawancara mengenai sosialisasi dan kendala sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi, yaitu dengan bapak Zulvi Nuryadin 20 Februari 2023 mengenai penerapan Undang-Undang. Begini hasil wawancara dengan saudara:

"Sosialisasi dan kendala sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi itu kan hanya membahas mengenai batasan baru usia menikah, bahwa usia pasangan calon pengantin pria dan wanita berusia 19 Tahun, menurut saya (Zulvi Nuryadin) tentang Penambahan usia perkawinan ini cukup sangat bagus karena dengan tujuan tentunya pematangan usia dalam perkawinan, banyaknya kasus perceraian yang terjadi dipengadilan agama khususnya disebabkan oleh usia suami-isteri dalam pernikahan yang masih terbilang muda dan masih terbilang sebagai remaja yang tentunya belum matang keseluruhan secara emosional, mental dan terutama perekonomian yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi penambahan usia perkawinan pihak kantor urusan agama tidak pernah henti dan turun secara langsung melalui penyuluh agama, Kecamatan, dan bahkan Perangkat Desa dengan berbagai cara penyampaian diantaranya dengan melalui media sosial, blogger dan lain sebagainya, pada saat catin melakukan

pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan cara penasehatan pra perkawinan, dan masyarakat yang bertanya dengan melalui bapak imam mengenai persyaratan pendaftaran perkawinan.

Kendala yang terdapat pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penambahan usia perkawinan di Kecamatan Merigi diantaranya lokasi yang jauh, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda dan padat, adapun tingkat pendidikan serta pemahaman masyarakat yang kurang terhadap maksud undang-undang, kurangnya biaya anggaran sosialisasi dari pemerintah".¹

Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Merigi, yaitu dengan bapak Supriadi, biasa dipanggil dengan pak Adi beliau merupakan penyuluh Non PNS yang ada di KUA Kecamatan Merigi. Berikut hasil wawancara:

"Upaya saya sebagai Penyuluh di Kecamatan Merigi yaitu dengan cara melaksanakan Agenda penyuluhan atau mensosialisasikan hal-hal yang baru seperti adanya perubahan usia dalam UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 kepada calon pengantin. Sehingga hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi saya selaku penyuluh untuk menyampaikan perubahan usia menikah, memang ada beberapa bagian penyuluh yang bukan terkait seperti saya tentang keluarga akan tetapi mereka menyampaikan di sela-sela atau dikaitkan yang berupa himbauan penting terkait perubahan usia menikah ini, sosialisasi dilakukan bukan hanya pada pasangan-pasangan di bawah umur, seperti pelajar atau santri atau remaja-remaja masjid saja, melainkan pada Majelis ta'lim bapak-bapak dan ibu-ibu juga agar nantinya orang tua juga mengetahui batasan usia menikah."²

Wawancara dengan ibu Ratna selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, berikut hasil wawancara;

"Saya sangat setuju dengan adanya perubahan penambahan usia perkawinan dengan adanya penambahan usia perkawinan ini dapat merealisasi pada masyarakat karena banyaknya pelaku pernikahan dibawah usia, mereka belum mengetahui dan belum siap menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian dalam berumah tangga, guna membantu meringankan tugas KUA saya ikut turut menerapkan atau mengenalkan UU baru ni, sebenarnya apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu sangatlah baik untuk

¹ Zulpi Nuryadi selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 09 Januari 2023

² Supriadi selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

dijalankan terlebih pemerintah merubah batasan usia menikah karena dampak dari batasan nikah sebelumnya yang menyebabkan banyak kasus perceraian, mungkin karena factor kurangnya kesiapan atau pengertian antara pasangan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor, disamping itu faktor usia paling penting dalam kesiapan menikah dengan adanya perubahan ini pasangan calon ini diharapkan bisa memahaminya, meskipun setiap tahunnya tetap terjadi peningkatan pasangan yang meminta dispensasi".³

Wawancara selanjutnya dengan Pajri, selaku masyarakat Begini hasil

wawancaranya:

"Saya tidak mengetahui sama sekali adanya penambahan usia perkawinan walaupun saya pelaku nikah di bawah umur, bahkan saya mengetahui batas usia perkawinan yang baru ini ketika saya mendaftarkan pernikahan di kua setau saya batas usia perkawinan usia 17 Tahun baik laki laki atau pun perempuan, namun di sisi lain saya menyetujui akan adanya penambahan usi perkawinan ini dengan mengengedepankan pada pematangan usia dan mencegah perceraian dini, karena salah satu banyaknya perkara yang ditangani di pengadilan agama ialah gugatan perceraian usia muda pelaksanaan penerapan Undang-Undang baru ini menurut saya belum berjalan menurut Undang-Undang tersebut, ini di karenakan penerapan di lakukan dengan tidak secara langsung menyentuh pada objek pelaku pernikahan di bawah usia seharusnya pihak KUA harus melakukan penerapan atau pengenalan Undang-Undang baru ini kepada lingkungan sekolah dan sebagainya yang menyinggung pada remaja secara langsung".⁴

Cindy Masyarakat pelaku pernikahan di bawah umur Bukit Barisan

Kecamatan Merigi

Dulu pas saya menikah itu sebenarnya usia saya kurang 2 bulan sudah masuk 19 tahun, tapi pas saya daftar itu tidak boleh menikah dulu sama pihak KUA, harus sidang dulu ke Pengadilan Agama, jadi saya ngurus dulu ke pangadilan Agama, itu pun saya ngurus sendiri disana. Alhamdulillah setelah semua beres saya bisa melangsungkan pernikahan dengan calon saya, meskipun awalnya saya tidak kepikiran untuk menikah di bawah umur, tapi bagaimana lagi saya sudah mikir matang-matang, dan orang tua saya menyetujuinya. Meskipun nantinya saya harus siap menghadapi segala resiko dalam berumah tangga. Saya mengetahui akan adanya pembaharuan

³ Ratna Sari selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

⁴ Fajri Masyarakat/Remaja Bukit Barisan Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

Undang-undang tentang penambahan usia perkawinan ini ketika saya ingin mendaftar pernikahan di KUA namun di sisi lain saya merasa keberatan akan adanya peraturan pemerintah yang baru ini dengan alasan UU ini bertentangan dengan keadaan dimasyarakat saya dan masyarakat tentunya pasti merasa dipersulit lagi untuk melangsungkan perkawinan jika usia mereka belum mencapai usia minimal kawin tersebut, mengenai penerapan UU baru ini di masyarakat saya ini kalau penerapan yang dilakukan ini masih kurang, karena kebanyakan dari mereka pelaku perkawinan di bawah usia baru mengetahui setelah mereka ingin mengurus mendaftarkan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan merigi.⁵

B. Pembahasan

1. Sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi

Dalam sosialisasi pihak kantor urusan agama kecamatan Merigi langsung turun kelapangan bersosialisasi ialah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dengan tujuan agar mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat dimana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.⁶

Sosialisasi Undang-undang penambahan usia perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Merigi dilakukan dengan jalur formal melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut pada ketentuan yang berlaku dalam Negara seperti, penyampaian salinan UU Perkawinan yang terbaru ke kecamatan dan desa se kecamatan, melalui pengajian para penyuluh agama baik PNS maupun

⁵ Cindy Masyarakat/Remaja Bukit Barisan Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

⁶ KBBI Daring, Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/Sosialisasi>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2021, Pukul 14.42 WITA.

Honorer dan disampaikan pula ketika memberi nasehat catin serta ketika prosesi akad nikah.

Jumlah sosialisasi undang-undang penambahan usia di Kecamatan Merigi belum dapat dipastikan secara pasti karena sosialisasi yang dilakukan terus berlanjut dan tidak pernah ada henti dimulai dengan peresmian Undang-undang tersebut hingga kedepannya.

Kantor urusan agama adalah instansi yang bekerja secara langsung bersentuhan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan pada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan. sebagaimana yang telah diatur dalam PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 2. Pelaksanaan sosialisasi telah sesuai dengan tupoksi KUA walau adanya peran Kecamatan dan Perangkat Desa yang turut serta membantu secara langsung menyampaikan pada masyarakat.

Setiap pelaksanaan sosialisasinya, pihak KUA selalu menyampaikan kepada masyarakat mengenai beberapa poin-poin penting diantaranya, mamfaat dari kematangan usia perkawinan, resiko dari nikah dibawah umur dan penjelasan tentang UU tersebut yang menjadi ketetapan yang harus dipendomani dan ketika ada diluar ketetapan dari Undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan atau dispensasi pengadilan agama.

Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang penambahan usia perkawinan ini selalu dan akan selalu dilakukan oleh pihak KUA yang juga dibantu oleh beberapa lembaga lainnya untuk selalu menyampaikan pada masyarakat memerlukan waktu yang lama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, karena adanya

kendala pada wilayah antar desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga ada pula kendala pada masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya hukum. Padahal semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. ini semua berkaitan dengan fiksi hukum yang mana seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan Undang-undangan tertentu.

Mengingat bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengetahui akan adanya penambahan batas usia perkawinan karena itu diperlukan adanya pelayanan pengawasan dan bimbingan dari KUA yang berupa sosialisasi pada masyarakat yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi KUA dalam PMA No. 34 Tahun 2016. KUA yang berjasama dengan pihak aparat desa dan Kecamatan guna menyampaikan secara langsung pada masyarakat merupakan sebuah cara alternatif yang dilakukan KUA.

Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mencapai secara menyeluruh kepada masyarakat ini dikarenakan adanya peran Perangkat Desa yang secara langsung menyampaikan pada masyarakat di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Merigi. Kesempurnaan dalam pengetahuan masyarakat khususnya di Kecamatan Merigi. Namun, sosialisasi ini masih kurang baik karena masih ada banyak para remaja yang belum mengetahui akan adanya penambahan batas usia perkawinan, ini terbukti dengan hasil wawancara dengan beberapa remaja yang

mereka hanya mengetahui bahwa usia minimal dapat kawin itu adalah 17 Tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut penulis sosialisasi seharusnya dapat lebih menyentuh pada objek atau pelaku perkawinan tersebut ialah kaum para remaja, terkait dengan batas usia bahwa pelaksanaan batas usia perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Merigi sudah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) Tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) Tahun bagi wanita.⁷

Penambahan batas usia dalam perkawinan jika menurut pada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung mengakui bahwa kedewasaan merupakan hal yang sangatlah penting dalam perkawinan. Dewasanya seseorang yang diukur dengan kriteria *bāligh*.⁸

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan ketika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelumnya Undang-undang ini diberlakukan atas perubahan yang terjadi pada ketentuan Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Bab II pasal 7 ayat 1. Ini dikarenakan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dimana pada ketentuan.

⁷ Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam PerUndang-undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 55.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 78.

Undang-undang sebelumnya menyebutkan bahwa batas usia perkawinan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Untuk itu adanya pencengahan perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan jumlah kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita.⁹

Sosialisasi ini pada dasarnya merupakan bentuk merealisasikan ketentuan batas usia dan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini guna ketentuan Undang-undang tersebut agar lebih baik. Efektivitas hukum di dalam masyarakat erat kaitannya dengan kemampuan hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat agar selalu patuh terhadap hukum yang telah dibuat. Ada beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Faktor tersebut diantaranya ialah kaidah hukum itu sendiri,

⁹ Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam PerUndang-undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 55.

petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.¹⁰

Pada intinya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa adanya pematang usia baik laki-laki ataupun perempuan itu lebih berkonskuensi tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang menikah diusia yang sudah cukup matang. Jadi pentingnya menikah disaat seseorang memang sudah merasa cukup matang dalam emosional, fisik dan lain sebagainya juga sangat mendukung akan kebahagiaan dalam rumah tangga itu sehingga dapat mencapai rumah tangga yang sakinnah mawaddah dan warahmah sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1.

2. Kendala sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi

Terdapat beberapa kendala dalam sosialisasi penambahan usia perkawinan di Kecamatan Merigi diantaranya tidak semua masyarakat bisa hadir ketika pihak kantor urusan agama bersosialisasi di lapangan masih banyak masyarakat tidak terjangkau karena keterbatasan jarak lokasi yang jauh, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda.

Lokasi wilayah antar desa yang jauh dan tranfortasi yang kurang serta jalanan yang kurang mendukung, menjadi salah satu kendala tercapainya penerapan sosiasilisasi secara langsung yang dilakukan oleh petugas KUA untuk

¹⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

menyampaikan pada masyarakat. mengenai perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Merigi adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang makna dan tujuan perkawinan masih relatif kurang, dan untuk memberikan sosialisasi juga sedikit terhambat karena kurang paham dengan peraturan-peraturan atau undang-undang khusus perkawinan.

Kendala dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merigi dalam menekan angka pernikahan dini adalah tingkat pendidikan serta pemahaman masyarakat yang kurang terhadap maksud undang-undang. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah yang berdampak pada kelancaran proses sosialisasi yang dilakukan oleh KUA.

Tingkat pendidikan dan pemahaman menjadi tolok ukur utama kesejahteraan suatu keluarga. Sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, pengetahuan dan wawasan juga akan terbatas seperti pengetahuan tentang membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak, dan mengelola ekonomi yang tepat. Akhirnya, pengetahuan kerumah tanggaan yang terbatas tersebut menjadikan problematika dan masalah dalam keluarga tidak dapat teratasi, akibatnya, banyak terjadi perceraian diusia muda.

Kendala lainya yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Merigi adalah biaya untuk melaksanakan sosialisasi. Sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan Merigi dalam wawancara bahwa : KUA Kecamatan Merigi dalam pelaksanaan sosialisasi dimasyarakat terkendala persoalan biaya, karena KUA tidak memiliki fasilitas dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi untuk mensosialisasikan Batasan umur dan bahaya melakukan pernikahan dini.¹¹

Sosialisasi tidak akan terealisasi apabila tidak adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, pentingnya anggaran untuk menunjang keberhasilan KUA dalam mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia perkawinan.

Tentunya pihak KUA Kecamatan Merigi dalam bersosialisasi UU No.16 Tahun 2019 tidak selalu berjalan mulus, ataupun lancar. Seringkali KUA Kecamatan Merigi menghadapi kendala-kendala dalam bersosialisasi aturan UU No.16 Tahun 2019 kepada masyarakat luas, yaitu:

“Kendala UU No.16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merigi, yaitu calon pengantin yang takut mengikuti sidang di pengadilan Agama bagi calon pengantin yang usianya masih kurang 19 tahun”.¹²

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu masih banyak calon pengantin yang menikah di bawah umur tidak mengikuti dispensasi sidang di kantor pengadilan Agama dikarenakan masih punya rasa takut. Mungkin kesan sidang di pengadilan bagi masyarakat awam masih terdengar sedikit menakutkan, mungkin ini bisa dijadikan rujukan untuk mencari solusi ke depannya.

¹¹ Supriadi selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

¹² Supriadi selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

“ Upaya yang dilakukan pihak KUA untuk menekan pernikahan usia dini yaitu dengan cara menyampaikan penasehatan, wawancara kepada orang tua calon pengantin, dan menyampaikan ceramah agama tentang pernikahan di tempat-tempat pengajian.”¹³

Selama ini upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA dalam meminimalisir dengan cara penasehatan, dan menyampaikan ceramah Agama di tempat-tempat pengajian. Kesimpulan yang penulis bisa jabarkan yaitu, mungkin dengan cara yang telah dilakukan penyuluh Agama masih kurang menekan emosi orang tua dan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dini. Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat sedikit.

Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial dari manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan dalam masyarakat modern, perkawinan lebih dianggap sebagai “kontrak sosial”, dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.¹⁴

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai sosialisasi uu nomor 16 tahun 2019 perubahan atas uu no 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi tentang perkawinan pada saat bimbingan dan penyuluhan,

¹³ Supriadi selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, *Wawancara Pribadi*, Durian Depun 13 Januari 2023

¹⁴ yafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan-Eksplorasi LANJUT* atas *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, oleh elkhairati9@gmail.com, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup), hal. 13

bimbingan dan nasehat pernikahan, pengajian rutin, penyuluhan khusus, sosialisas Undang-undang perkawinan. Dengan demikian maka dapat ketahui bahwa salah satu bentuk KUA Kecamatan Merigi dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Merigi adalah dengan memberikan bimbingan kepada pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Merigi dan nasehat pernikahan di rumah penduduk yang sedang melangsungkan pesta pernikahan, terkait sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan tugasnya juga dibantu dengan beberapa pihak diantaranya pihak kecamatan dan aparaturnya desa. Namun, berkaitan dengan sosialisasi tersebut pihak KUA dan beberapa informan menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini cukup baik walau belum mencapai sempurna

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai penerapan sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang penambahan usia maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Merigi telah melibatkan Kecamatan dan aparat desa yang ada disetiap Kelurahan maupun desa. Adapun sosialisasi terkait Undang-Undang tersebut di KUA Kecamatan Merigi sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti turun secara langsung melalui penyuluh agama, penyampaian diantaranya dengan melalui media sosial, blogger dan lain sebagainya, kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan di beberapa puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh sampai ke tingkat paling bawah yaitu dusun atau kampung yang wilayahnya cenderung berada ditempat terpencil, tertinggal dan terluar.
2. Kendala yang terjadi dalam sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada kalangan masyarakat Kecamatan Merigi diantaranya tidak semua masyarakat bisa hadir ketika pihak kantor urusan agama

3. bersosialisasi karena jarak lokasi yang jauh, sumber daya pelaksana yang kurang, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan serta pemahaman masyarakat yang kurang terhadap maksud undang-undang, sosialisasi tidak akan terealisasi apabila tidak adanya biaya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil peneliti, penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkhusus pada sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan beberapa yang juga ikut berperan dalam sosialisasi tersebut agar dapat melakukan sosialisasi secara langsung pada objek pelaku perkawinan tersebut.
2. Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.
3. Bagi masyarakat, agar untuk selalu berantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustad atau Kiai aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB SUCI

Al-Quran

Al-Hadist

B. BUKU

Nabukodan, Cholid, Achmadi, Abu *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

J Moleng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2009)

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Gunarto, Marcus Priyo *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Yogyakarta, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.

R, Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, (Jakarta, 1976).

Djaren Saragih, Djisman Samosir dan Djaya Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, (Bandung, 198).

Almanar, Tim, *Fikih Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003).

Hamid Hakim Abdul, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1,Juz 1, Jakarta, 1976.

Aziz Muhammad Abdul Azzam dan Abdul Sayyed Wahab Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *op.cit.*.

Hadi, Abdul, *op.cit.*

Wantjik saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980).

Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*.

Quraish Shihab.M, *Tafsir al Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2005).

Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Surabaya : Dar al 'Abidin, t.t.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003).

Ropiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003),

C. JURNAL/SKRISI

Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Effendy Dalih, Pontianak, 23 Agustus 2021)

Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017)

Jihadul Hayat, Muhammad, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam PerUndang-undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Vol. 3 No. 1, 2018

yafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan-Eksplorasi LANJUT atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, oleh elkhairati9@gmail.com, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup)

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan Pasal 1 dan 2 Bab I tentang Dasar Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Bab II tentang Dasar Perkawinan* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* bab 2 syarat-syarat perkawinan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan* bab 2 pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6-Pasal 12

Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

E. INTERNET

Anonim, *Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi, Pembatalan, Dan Pencegahan Perkawinan*, <http://repository.unpas.ac.id>.

<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan>
[menuruthukum.html](http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan).diakses

F. WAWANCARA

Nuryadi, Zulpi, selaku Kepala KUA Kecamatan Merigi wawancara Pribadi, Kepahiang.

Supriadi, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Wawancara Pribadi, Kepahiang.

Sari, Ratna, selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi,
Wawancara Pribadi, Kepahiang.

Fajri, Muhammad, Masyarakat/Remaja Bukit Barisan Kecamatan Merigi,
Wawancara Pribadi, Kepahiang.

Cindy, Masyarakat/Remaja Bukit Barisan Kecamatan Merigi, *Wawancara*
Pribadi, Kepahiang.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Memberikan surat izin penelitian kepada kepala KUA Kecamatan Merigi



Wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Merigi dengan bapak Zulpi Nuryadi



Wawancara pribadi dengan bapak supriadi selaku penyuluh KUA Kecamatan Merigi



Wawancara pribadi bersama pegawai dengan ibu Ratna KUA Kecamatan Merigi



Wawancara pribadi bersama pajri selaku masyarakat Kecamatan Merigi



Wawancara pribadi bersama cindy selaku masyarakat Kecamatan Merigi

B. Pedoman Wawancara

Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA)

Pertanyaan

1. Apa pendapat bapak/ibu mengenai adanya perubahan penambahan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1?
2. Di mana pelaksanaan sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan?
3. Apakah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi turun secara langsung menyampaikan sosialisasi UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan kepada masyarakat?
4. Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan kepada masyarakat?

Lembaga Masyarakat

Pertanyaan

1. Sebelumnya apakah bapak/ibu mengetahui adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1?
2. Apakah pendapat bapak/ibu mengenai adanya perubahan penambahan usia perkawinan?
3. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya sosialisasi UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan?
4. Apakah sosialisasi yang dilakukan pihak KUA kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan UU No 16 tahun 2019?



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Wahyu Nopi Hardianto
 NIM : 18621019
 FAKULTAS/PRODI : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Budi Birahmat - M.S
 PEMBIMBING II : Anwar Hakim M.H
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
 : Pasal 7 Ayat 1 Tentang Ura Perkawinan
 : di kua Kecamatan Nelay
 :
 :

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Wahyu Nopi Hardianto
 NIM : 18621019
 FAKULTAS/PRODI : Hukum Keluarga Islam / Syariah
 PEMBIMBING I : Budi Birahmat M.S
 PEMBIMBING II : Anwar Hakim M.H
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
 : Pasal 7 Ayat 1 Tentang Ura Perkawinan
 : Di kua Kecamatan Nelay
 :
 :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Budi Birahmat M.S
 NIP. 2012 00760

Pembimbing II,

Anwar Hakim M.H
 NIP. 1972 1011 2000 121 003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	3/Maret 2023	-Buat Abstrak - Khot Wawancara -Tela pengantar di tulisli bany -Daftar isi Saja perstu.1161		
2	13/Maret 2023	-Pilih bagian wawancara -Pangap di Masukan lampiran Jen. Tambahkan Sub Sub		
3	12/Juni 2022	Perbaiki bab 1 dan 2		
4	16/Juni 2023	lanjut perbaikan bab 3-5		
5	3/Julai 2022	Perbaikan Tambahkan Ayat al. Qur'an dan hadist		
6	11/Julai 2023	Perbaikan Abstrak, Kesimpulan. dan Typo penulisan		
7	14/07/2023	ACC bab 1 - V		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	9/Maret 2023	-Tambahkan Tulisan Arab -Tambahkan Pen-poin Uu		
2	14/Maret 2023	Perbaikan dari Bab 1-2		
3	16/Juni 2023	Perbaikan bab 3		
4	3/Julai 2023	Perbaikan bab 4-5		
5	12/Julai 2023	Perbaikan Kesimpulan, Abstrak		
6	16/Julai 2023	Tambahkan lampiran		
7	13/Julai 2023	ACC bab 1-V		
8				